



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 170/02/TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca : surat Ketua Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara perihal usulan keanggotaan Panitia Khusus.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mencermati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 30 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateh Banjarnegara membahas tentang :

1. Pendidikan,;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Penanaman Modal;
5. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Ketenagakerjaan;
8. Ketahanan Pangan;
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Perhubungan;
12. Pertanian dan Perikanan;
13. Perencanaan;
14. Keuangan.
15. Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
16. Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
17. Sosial;
18. Komunikasi, Informatika dan Persandian;
19. Lingkungan Hidup;
20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
21. Kepemudaan dan Olahraga;
22. Statistik;
23. Kearsipan dan Perpustakaan;
24. Pertanahan;
25. Perindustrian dan Perdagangan;
26. Transmigrasi;
27. Kepegawaian;
28. Pemerintahan Kewilayahan;
29. Kebudayaan dan Pariwisata.
30. Administrasi Pemerintahan Setda;
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Bagian Kesra;
 - e. Bagian Pembangunan;
 - f. Bagian Perekonomian;
 - g. Bagian tata Pemerintahan dan OTDA
31. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
32. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :
 - Tugas Pembantuan yang diterima.
33. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan :
 - a. Kerjasama Antar Daerah;
 - b. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 - c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah;
 - d. Pembinaan Batas Wilayah;
 - e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
 - f. Pengelolaan Kawasan Khusus;
 - g. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus adalah 3 (tiga) bulan yaitu mulai tanggal 30 April 2020s/d.tanggal 30 Juli 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Banjarnegara.
pada tanggal : 30 April 2020



Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Banjarnegara
Nomor : 170/02/Tahun 2020
Tanggal: 30 April 2020

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	KET.
1.	H. BAMBANG SUPARNO	PKB	
2.	SITI KOMARIAH, S.Ak	PKB	
3.	WACHYU HIDAYAT	PDI.P	
4.	Hj. SRI HARYATI	PDI.P	
5.	Drs. BAMBANG PRAWOTO SUTIKNO, A.Md	PAN INDONESIA RAYA	
6.	RYAN ADITYA WAHYU P, SKM	PAN INDONESIA RAYA	
7.	ANA SUSANTO	DEMOKRAT	
8.	MOCH. RACHMANUDDIN	DEMOKRAT	
9.	PUJO HARDIANSAH	PKS	
10.	BAMBANG PURNOMO ADI	NASDEM	
11.	GALIH PAMUNGKAS, A.Md	PPP	
12.	AGUS JUNAIDI, S.Sos, MM.	GOLKAR	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

